



P E N E T A P A N

Nomor 26/G/2022/PTUN.GTO.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

SALMA YUSUF, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Bulumbu Tengah, Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. **DONAL TALIKI, S.H.;**
2. **FERDINANSYAH NUR, S.H.;**
3. **ANDRIANUS SULEMAN, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor DONAL TALIKI & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Jhon Ario Katili, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik: donaltaliki58@gmail.com, berdasarkan surat kuasa nomor 07/SK-DT/XI/2022 tanggal 16 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

MELAWAN

1. **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MUSTIKA**, berkedudukan di Jalan Poros Mustika, Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik: hamsiapanigoro06@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I;**

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 26/G/2022/PTUN.GTO.



2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUSTIKA, berkedudukan di Jalan Poros Mustika, Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik:hartonhartonbau@gmail.com;

Selanjutnya di sebut sebagai.....**TERGUGAT II**;

3. PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN BOALEMO, berkedudukan di Jalan Merdeka, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

Dengan ini memberi kuasa kepada:

1. INGGRID SURYANI BAWIAS, S.H., M.H.;

2. JUPRI, S.H., M.H.;

3. JEAFLIN KORAAG, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Tenaga Ahli Bupati Boalemo Bidang Hukum), beralamat kantor di Jalan Merdeka (Desa Limbato), Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik: jupri04hukum@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

- Gugatan Penggugat tanggal 20 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 22 November 2022 di bawah Register Perkara Nomor: 26/G/2022/PTUN.GTO;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 26/PEN-DIS/2022/PTUN.GTO, tanggal 22 November 2022, tentang Lolos Dismissal;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 26/G/2022/PTUN.GTO.



- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 26/PEN-MH/2022/PTUN.GTO, tanggal 22 November 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 26/PEN-PPJS/2022/PTUN.GTO, tanggal 22 November 2022, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 26/PEN-PP/2022/PTUN.GTO, tanggal 22 November 2022, Tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 26/PEN-MH/2022/PTUN.GTO, tanggal 12 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim Baru;
- Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 12 Desember 2022 Berkas perkara Nomor 26/G/2022/PTUN.GTO;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 November 2022 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Nomor: Pan-Pilkades/DM/K.Pag/20/X/2022 Tentang Calon Kepala dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Periode Tahun 2023 s/d 2028 Tanggal 8 Oktober 2022;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya bernama ANDRIANUS SULEMAN, S.H., M.H. telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara nomor: 26/G/2022/PTUN.GTO tanggal 12 Desember 2022, secara tertulis yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Bahwa oleh karena telah diajukan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 26/G/2022/PTUN.GTO.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sengketa *a quo* masih dalam tahap proses Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 12 Desember 2022 pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu, Pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mencabut gugatan pada pokoknya adalah oleh karena Penggugat menganggap surat gugatan dalam perkara *a quo* belum sempurna sehingga perlu dilakukan perbaikan;

Menimbang bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 12 Desember 2022, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan menyatakan bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 26/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mencoret perkara nomor: 26/G/2022/PTUN.GTO dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan sampai dengan dikeluarkannya penetapan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum telah dihadiri oleh pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 26/G/2022/PTUN.GTO;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk mencoret Perkara Nomor: 26/G/2022/PTUN.GTO dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp.510.000,- (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022** oleh **SUGIYANTO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Jumat** tanggal **16 Desember 2022** oleh

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 26/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **AGUS SUJONO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat III.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

SUGIYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

AGUS SUJONO, S.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 26/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 26/G/2022/PTUN.GTO.

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 200.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 110.000,-
5. PNBP	Rp. 40.000,-
6. Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
8. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 510.000,-

(Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 26/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)